



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 30/E/KPT/2019  
DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.18647>  
Volume 8, No. 2, 2023 (807-821)

---

# ANALISIS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSEPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS LINGKUNGAN XVI, KELURAHAN BANTAN TIMUR KECAMATAN MEDAN TEMBUNG)

Nurul Hasanah Lubis<sup>1</sup>, Sri Sudiarti<sup>2</sup>, Mawaddah Irham<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[nurulhasanah1520@gmail.com](mailto:nurulhasanah1520@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kesejahteraan Masyarakat Lingkungan XVI, Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung dalam persepektif maqashid syariah dengan indikator menurut Asy-Syatibi yang terdiri dari 5 indikator: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis studi kasus kualitatif, dan data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dengan perencanaan yang matang dan pengamatan yang terus menerus. Metode pengumpulan data adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat lingkungan XVI belum sepenuhnya sejahtera menurut maqashid Syariah, karena masih ada masyarakat yang belum terpenuhinya 5 aspek dalam maqashid syariah seperti belum terpenuhinya pemeliharaan agama, jiwa, dan keturunan, maka dari itu masyarakat lingkungan XVI belum sejahtera dalam maqashid syariah.

**Kata Kunci:** Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta

## Abstrack

This study aims to find out about the welfare of the XVI Neighborhood Community, Bantan Timur Village, Medan Tembung District in the perspective of maqasid sharia with indicators according to Asy-Syatibi consisting of 5 indicators: religion, soul, mind, lineage and wealth. The methodology used in this study is qualitative case study analysis, and the data used are primary data collected with careful planning and continuous observation. Data collection methods are observation, documentation, and interviews. Furthermore, the research data were analyzed using data analysis techniques which included data

reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study indicate that the people of the XVI environment are not fully prosperous according to maqasid Syariah, because there are still people who have not fulfilled the 5 aspects of maqashid sharia such as the maintenance of religion, soul and offspring has not been fulfilled, therefore the environmental community XVI has not been prosperous in maqashid sharia

## 1. Pendahuluan

Manusia pada hakekatnya dituntut untuk bekerja dan berusaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Mereka memiliki berbagai kebutuhan dalam hidupnya yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Semua kebutuhan itu dikonsumsi agar manusia bisa bertahan hidup, yang keanekaragamannya tergantung pada pendapatan tiap-tiap individunya. (Frisa Silwy Sitorus, Muhammad Yafiz, Kamila 2022, p.1) Kesejahteraan menjadi titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, Pandangan masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi. Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif. (Mulia & Saputra, 2020, p. 68)

Kesejahteraan atau sejahtera menurut sisi ekonomi, orang dikatakan sejahtera manakala memiliki pendapatan dan kekayaan yang berlimpah. Sedangkan sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman, sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari rasa takut dan khawatir. Sentosa diartikan sebagai keadaan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai, dan tidak ada kekacauan. Sedangkan makmur menandakan situasi kehidupan yang serba kecukupan dan tidak kekurangan. Sehingga, semua kebutuhan dalam hidupnya terpenuhi. (Hasimi, 2020, p. 61–62) Tiga kategori yang merupakan target pencapaian kesejahteraan yakni tentang sejauh mana permasalahan sosial yang dapat diatasi, sejauh mana kebutuhan dapat terpenuhi, dan sejauh mana kesempatan untuk memperoleh peningkatan taraf hidup.

Kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Tujuan hidup manusia adalah mencapai kesejahteraan, meskipun setiap orang

memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai kesejahteraan. (Wisasa & Faizah, 2020, p. 2)

Kesejahteraan dalam ekonomi islam yaitu kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan social masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka.

Kesejahteraan didunia dan akhirat (falah), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dua saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan diakhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (valuable) dibandingkan kehidupan dunia. (Hasimi, 2020, p. 66)

Konsep kesejahteraan dalam islam dibahas dalam kajian Maqashid Syari'ah. (Wardani & Faizah, 2020, p. 1450) Kesejahteraan diartikan sebagai terwujudnya kemaslahatan. Kemaslahatan adalah terpeliharanya tujuan syara' (Maqashid al-Shariah). Kesejahteraan dalam Islam diukur dengan menggunakan lima indikator yaitu pemeliharaan agama (hifz al-din), pemeliharaan jiwa (al-nafs), pemeliharaan akal (hifz al-aql), pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl), dan pemeliharaan harta (hifz al-mal). Setiap manusia dituntut untuk mempertahankan kehidupannya agar dapat bertahan dengan mencari nafkah sehingga mampu mencukupi kebutuhan dasar dan di luar dasar. Apabila mampu memenuhi kedua kebutuhan tersebut, maka akan dianggap sudah tergolong dalam tingkat sejahtera. Kebutuhan dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat (primer), kebutuhan hajiyat (sekunder), dan kebutuhan tahsaniyat (tersier). Kebutuhan dharuriyat merupakan kunci dari terwujudnya lima indikator, jadi apabila kebutuhan dharuriyat tidak terwujud maka kehidupan manusia akan punah. (Nurulita, 2020, p. 8–9)

Maqasid as-syariah merupakan maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dlaruriyah, hajiyah dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. (Mubayyinah, 2019, p. 23) Tujuan maqashid syariah adalah untuk mewujudkan dan berbuat kebaikan dengan menghindari dan menolak kejahatan. (Halimah et al., 2022, p. 75) Maqasid dalam perumusan hukum ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia dengan segenap tujuan dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah S.W.T terhadap hamba Nya, yang tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan.

Dengan demikian jelaslah bahwa ide sentral dan tujuan akhir dari maqasid asy-syariah adalah masalah. Yang bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan

pada akhirnya pada Allah. (Mubayyinah, 2019, p. 24) Asy-syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat memberikan perhatian pada pembahasan Maqashid Syariah, Asy- Syatibi mengembangkan konsep Maqashid syari'ah secara luas dan sistematis, As-Syatibi mengatakan bahwa Maqashid Syariah adalah masalah yang mendasari kehidupan manusia untuk mencapai falah yaitu kesejahteraan didunia dan di akhirat. (Wisesa & Faizah, 2020, p. 2–3)

Kesejahteraan pada umumnya merupakan tercapainya rasa aman, damai dan bahagia. Sedangkan dalam pandangan islam kesejahteraan tidak hanya dinilai dengan ukuran materi tetapi juga dinilai dengan ukuran non material. Kesejahteraan juga tidak hanya diukur dari segi ekonomi melainkan dari segi Maqashid Syariah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan agama sebagai Dinul kamil atau agama yang sempurna. Islam telah mengatur segala aspek dalam kehidupan, dengan hal ini dikatakan bahwa kandungan Maqashid Syariah adalah kemaslahatan umat bersama yakni terpenuhinya lima unsur kehidupan, yaitu terlindunginya agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. (Setiyawati & Oktafia, 2021, p. 2) Kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan unsur kehidupan dalam maqashid syariah.

Setelah peneliti observasi awal ternyata banyak masyarakat yang tidak mengetahui kesejahteraan dalam maqashid syariah. Mereka hanya mengetahui ketika dikatakan sejahtera maka telah terpenuhnya kebutuhan materi (sandang, pangan, dan pendidikan) saja sedangkan dalam maqashid syariah bukan hanya terpenuhnya kebutuhan materi melainkan materi maupun spiritual. Pentingnya analisis maqashid syari'ah juga atas dasar beberapa masalah, dari observasi yang memperlihatkan sisi negatif dari proses mencapai kesejahteraan, banyak masyarakat yang kurang kesadaran untuk sholat ketika sedang disibukkan dengan pekerjaan. Dalam Islam, realitas ini mencerminkan ketidak sesuaian antara angka kesejahteraan dengan realitas masyarakat. Ketidak sesuaian ini terbentuk oleh lemahnya kesadaran masyarakat dalam mengontrol kehidupan berdasarkan kaidah-kaidah syariah. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti kesejahteraan dalam persepektif maqashid syariah.

Maka dari itu aspek yang di gunakan sebagai standart kesejahteraan dalam maqashid syariah yaitu mencakup 5 indikator pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sesuai dengan paparan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul tersebut kedalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persepektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Lingkungan XVI, Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung)”. Sehingga akan memperoleh hasil kesejahteraan dalam tinjauan maqashid syariah, apakah mereka sudah memenuhi kebutuhan dharuriyat menurut maqashid syariah.

## 2. Kajian Pustaka

### Kesejahteraan dalam Islam

Teori kesejahteraan dapat diturunkan ke dalam konteks maqashid syariah yang menjadi landasan kehidupan manusia sebagai suatu bentuk ibadah dalam mencari ridlo Allah SWT. Hal ini sesuai dengan gagasan Al-Syathibi yang menjelaskan bahwa kemaslahatan manusia dapat terwujud jika memenuhi dan memelihara lima unsur pokok kehidupan manusia. Unsur pokok tersebut merupakan lima prinsip dasar kehidupan manusia (maqashid syariah) yang biasa disebut dengan kulliyat al-khomsa dan sekaligus menjadi indikator kesejahteraan dalam Islam, karena lima prinsip tersebut adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Selain itu, Al-Syathibi juga menyebutkan bahwa maqashid syariah mendasari kehidupan manusia untuk mencapai falah yaitu kehidupan yang aman, tenteram, mulia, dan sejahtera di dunia dan di akhirat. (Nurulita, 2020, p. 13)

Kesejahteraan dalam pandangan islam tentu saja berbeda secara mendasar dengan kesejahteraan dalam ekonomi konvensional. Kesejahteraan dalam ekonomi konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material saja, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Sedangkan dalam pandangan islam, bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik kesejahteraan material, spiritual, maupun moral. (Wardani & Faizah, 2019, p. 1452)

### Indikator Kesejahteraan dalam Islam (Maqashid Syariah)

#### a. Menjaga Agama (Hifdz Ad-Din)

Memelihara agama diukur dari tercapainya Maqashid Syariah adalah implementasi amalan rukun islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji) selain itu mempercayai rukun iman yaitu beriman ke Allah SWT, beriman ke rasul - rasulNya, beriman kitab – kitabNya, beriman hari akhir dan percaya pada qadha dan qadar. (Hudiawan, 2020, p. 4) Pemberian keluasaan dan kebebasan untuk mengembangkan potensi imam atau kecerdasan spiritual dan mengimplementasikannya dalam sehari-hari, Adanya jaminan untuk melaksanakan kewajiban keagamaan (toleransi) sesuai dengan agama yang dianut masyarakat. (Harahap, 2018, p. 8)

#### b. Menjaga Jiwa atau nyawa (Hifdz An-Nafs)

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri, dalam memelihara jiwa, yaitu diwujudkan dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dengan hal ini maka kebutuhan akan pangan didahului karena jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup manusia. (Hudiawan, 2020, p. 4)

#### c. Menjaga Akal (Hifdz Al- Aql)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari

Allah disampaikan, dengan pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjai sempurna, mulia dan bebeda dengan makhluk lainnya. Dalam menjaga akal dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yaitu melalui pendidikan, latihan, riset, pengembangan, dan media informasi jika tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal seseorang tersebut melainkan akan mempersulit diri dalam hal ilmu pengetahuan. (Hudiawan, 2020, p. 4)

d. Menjaga Keturunan dan Kehormatan (Hifdz An-Nasl)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, masalah qadzaf (tuduhan zina), masalah fitnah, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencela. Dalam pemeliharaan keturunan dan keluarga yaitu meliputi lembaga perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan serta menyusui, pendidikan untuk masa depan anak, dan menyantuni anak yatim. Menjaga garis keturunan dengan menikah secara sah melalui agama dan negara merupakan hal dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Islam sangat menjaga hal yang telah di jabarkan oleh teori-teori dikemukakan di atas. Karena Islam merupakan rahmatan lil alamin untuk umat dimuka bumi. (Hudiawan, 2020, p. 4)

e. Menjaga Harta (Hifdz Al- Mal)

Memelihara harta dapat dilakukan dengan cara antisipasi terhadap perbuatan yang melanggar aturan seperti mencuri, berjudi, menyogok, dan lain- lainnya. Menjaga harta yaitu manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu: harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya. (Hudiawan, 2020, p. 4)

### **Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitass sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat. (Suri & Imsar, 2021, p. 159)

Kesejahteraan mencakup berbagai wajah kehidupan dan tidak dapat diukur sepenuhnya. Seseorang dikatakan sejahtera apabila mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, papan, air minum, kesempatan pendidikan, dan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mempertahankan standar hidup yang tinggi dan status sosial yang terhormat. Menyebabkan penduduk lain memiliki status sosial yang sama. (Fadhillah & Marliyah, 2022, p. 2540)



## Indikator Kesejahteraan Secara Umum

### a. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu: Tinggi (Rp.>5.000.000) Sedang (Rp. 1.000.000- Rp.5.000.000) Rendah (< Rp.1.000.000)

### b. Konsumsi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang penulisan bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan yang mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan <80% Pendapatan.

### c. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan kemajuan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang serupa nilai-nilai luhur yang hasil kewajiban untuk memenuhi hukumhukum dan norma-norma yang berlaku jiwa patriotisme dan sebagainya. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun.

### d. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antar Negara adalah Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita). Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi pangan, sandang, dan papan. (Hudiawan, 2020, p. 5)

### e. Perumahan Masyarakat / Tempat Tinggal



Menurut BPS (2008) perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10 m dan bagian terluas dari rumah bukan tanah dan penguasaan tempat tinggal adalah milik sendiri. BKKBN mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga atau taraf hidup masyarakat, terdiri dari lima tingkat kesejahteraan, yaitu:

1. Keluarga prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan.
2. Keluarga sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti: pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
3. Keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, juga kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan perkembangannya seperti menabung.
4. Keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan perkembangan, namun belum dapat berpartisipasi maksimal terhadap masyarakat baik dalam bentuk sumbangan material, keuangan maupun ikut secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
5. Keluarga sejahtera III-plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan baik kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, maupun yang bersifat perkembangan serta telah dapat memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan. (Hudiawan, 2020, p. 6)


### **Masyarakat**

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan aturan ikatan-ikatan yang tentu. Bermasyarakat adalah merupakan masyarakat yang bersekutu. Permasalahannya adalah lembaga yang mengurus orang hukuman. Kemasyarakatan adalah mengenai masyarakat, sifat-sifat atau hal masyarakat. (Febrianti, 2021, p. 38)



## Kerangka Teoritis

Gambar Bagan Kerangka Berfikir



### 3. Metode Penelitian

#### Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (field reseach). Penelitian lapangan adalah penelitian yang di lakukan di kancah sebenar nya. (Darmalaksana, 2020) Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelempok manusia, suatu objek, dan suatu kondisi. Metode penelitian kualitatif menurut koentjaningrat, penelitian kualitatif adalah penelitian di bidang kemanusiaan dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah, dan menafsirkan fakta fakta serta hubungan hubungna natara fakta fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia guna menemukan prinsip prinsip pengetahuan dan metode metode baru. (Suendra, 2018, p. 17) Secara umum penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan pemanfaatan teori dilakukan agar focus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, serta lebih banyak meneliti hal hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari hari. (Rukin, 2019, p. 6)

#### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diungkapkan untuk menunjukan ruang lingkup wilayah penelitian. Lokasi penelitian menjadi setting alamiah dan konteks alamiah yang menjadi latar dan mempengaruhi hasil penelitian nya, lokasi penelitian dalam penelitian kualitatif benar-bener menunjukan lokasi dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Adapun lokasi penelitian ini diambil dilingkungan XVI, kelurahan bantan timur kecamatan medan tembung.

## **Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Amirin menyebutkan bahwa subyek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang diminta untuk memberikan informasi tentang kondisi penelitian. Suharsimi Arikunto menyebutkan subyek penelitian dinyatakan sebagai benda, suatu hal atau orang pemberi data yang dijadikan sebagai variabel penelitian dan sesuatu yang diangkat sebagai masalah penelitian. Istilah lain subyek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah informan. (Nurulita, 2020, p. 38) Informan penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat dilingkungan XVI, kelurahan bantan timur kecamatan medan tembung yang dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian, titik penelitian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti. Objek dari penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat dalam persepektif maqasid syariah yang dilihat dari 5 indikator yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

## **Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini memakai data kualitatif, data kualitatif dalam penelitian ini tidak berupa angka, data ini dapat diamati dan dicatat dan dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara pada sumber-sumber penelitian.

### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

## **Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

## **Teknik Analisis Data**

1. Reduksi Data (Data Reduction)
2. Penyajian Data (Data Display)
3. Penarikan Kesimpulan (Consuling drawing/verification)

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persepektif Maqashid Syariah**

#### **1. Pemeliharaan Agama (Hifdz ad-Din)**

Menurut Ryandono pemeliharaan agama dapat diukur dari pengamalan rukun Islam dan tercapainya rukun iman. (Nurulita, 2020, p. 21) Memelihara nilai-nilai agama dan melaksanakan ajaran-ajarannya (hifzud-dien) dalam bekerja untuk mencapai ekonomi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah penuh ketentraman dan ketenangan. (Wardani & Faizah, 2019, p. 1453)

Berdasarkan penelitian, para informan telah berusaha memelihara agama masing-masing dengan pemenuhan rukun Islam di antaranya yaitu menjalankan ibadah sholat fardhu, berpuasa pada bulan Ramadhan, membayar zakat, dan menutup aurat, hanya satu informan yang sudah menunaikan ibadah haji, banyak yang belum menunaikan ibadah haji dikarenakan mereka fokus bekerja untuk membiayai kehidupan sehari-hari terlebih dahulu. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan tidak semua informan telah terpenuhinya pemeliharaan agamanya dengan baik. Ada yang sudah menjalankan ibadah dengan maksimal seperti menjalankan sholat, puasa, zakat, dan ada yang belum maksimal dalam beribadah. Ada juga yang belum menutup aurat dengan benar seperti masih memakai celana panjang yang ketat. Karena dalam islam ketika mereka memakai pakaian yang ketat sama saja mereka tidak memakai pakaian.

## **2. Pemeliharaan Jiwa (Hifdz al-Nafs)**

Islam memerintahkan agar setiap manusia untuk memelihara jiwa demi kelangsungan hidup. Sehingga setiap manusia harus melakukan usaha untuk menjamin kehidupannya yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Empat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pokok manusia setelah agama yang harus dipenuhi guna mewujudkan keberlangsungan hidup manusia di dunia dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, memperoleh hasil bahwa semua informan telah memelihara jiwanya dengan baik dan maksimal. Ini dapat ditunjukkan dari pemenuhan kebutuhan makanan mereka. Hal ini dibuktikan bahwa mereka telah sanggup membiayai kehidupannya sendiri dengan bekerja. Mereka mencukupi kebutuhan makanan dengan mengkonsumsi makanan yang halal, empat sehat lima sempurna serta makan makanan yang bergizi seimbang. Selain itu mereka merasa tercukupi dan tidak pernah merasa kelaparan.

Berdasarkan penelitian, para informan memiliki pakaian dengan kondisi yang sangat layak untuk dipakai. Mereka menyebutkan jika pakaiannya bagus dan banyak untuk digunakan secara bergantian. Sehingga dalam hal ini mereka telah memenuhi syariat Islam yaitu berpakaian. Mereka juga telah menyadari pentingnya berpakaian yaitu untuk melindungi tubuh dari paparan terik panas matahari, sengatan hewan, dan juga menutup aurat seperti halnya yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa rumah para informan termasuk ke dalam kategori rumah layak huni. Hal ini dapat dilihat dari kondisi rumah masing-masing informan yang sudah baik yaitu memiliki dinding permanen yang terbuat dari batu bata, atap rumah yang layak terbuat dari seng, dan dua informan memakai lantai semen dan tiga informan sudah lantai keramik. Kemudian menurut fasilitas rumah juga telah terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari alat penerangan rumah mereka seluruhnya sudah menggunakan lampu yang dialiri listrik, sumber air mereka seluruhnya adalah air pet milik sendiri dengan menggunakan bantuan pompa listrik.

Pemenuhan kebutuhan kesehatan pada informan telah terpenuhi dengan baik, mereka mudah untuk memperoleh pelayanan dan fasilitas kesehatan ketika sakit. Mereka

juga dapat menjangkau puskesmas ataupun rumah sakit ketika mereka sakit. Akan tetapi, jika mereka sakit yang tidak terlalu parah, mereka lebih memilih untuk membeli obat diwarung ataupun apotik terdekat dan beristirahat dirumah hingga merasa baik. Tetapi ada juga satu informan yang belum memiliki asuransi atau BPJS.

### **3. Pemeliharaan Akal (Hifdz al-'aql)**

Pendidikan sangatlah penting dan erat kaitannya dengan ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Menuntut ilmu dalam agama Islam merupakan suatu hal yang wajib dilakukan bagi setiap umat, karena orang berilmu akan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT. Selain itu juga akan dihormati dan dipandang baik oleh masyarakat.

Berdasarkan penelitian, para informan telah terpenuhi pemeliharaan akalnya yaitu dengan pendidikan terakhir SMA sederajat, sementara ada juga informan yang telah selesai mendapatkan gelar sarjana, karena menurut mereka pendidikan adalah hal yang penting. Semua para informan dalam memilih teman tidak masalah karna menurut mereka baik buruk nya tergantung mereka, karena banyak teman mereka yang merokok tetapi mereka tidak berpengaruh didalam lingkungan itu, maka dari itu mereka tidak membatasi dalam hal memilih teman.

### **4. Pemeliharaan Keturunan (Hifdz al-Nasl)**

Memelihara keturunan menurut agama Islam dapat dilihat dari diperintahkannya manusia untuk mengembangkan keturunan dengan menikah membangun kehidupan rumah tangga. (Nurulita, 2020, p. 22) Perlindungan Islam dalam memelihara keturunannya dapat terlihat dengan disyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina. Selanjutnya ditetapkan cara perkawinan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Selain itu juga ditetapkan orang yang dilarang atau tidak boleh dikawini. Hal tersebut bertujuan agar perkawinan sah dan keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut sah berasal dari keturunan ayahnya. (Rahman & Faizah, 2020, p. 2504)

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar para informan sudah mampu memenuhinya. Hal ini dikarenakan sebagian besar para informan sudah menikah dan mampu menjaga keharmonisan dalam keluarga, dan ada juga informan belum bisa memenuhi pemeliharaan keturunan dikarenakan umur dan belum siap dalam menjalankan hidup dalam berumah tangga.

### **5. Pemeliharaan Harta (Hifdz al-Mal)**

Membangun nilai-nilai yang mampu menjamin pengembangan ekonomi keluarga atau masyarakat yang saling menguntungkan (hifz-maal) yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang di ridhoi Allah (rizqi halalan thayyibah). (Wardani & Faizah, 2019, p. 1454)

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa semua informan dalam hal pemeliharaan harta sudah terpenuhi yang dibuktikan dengan memiliki pekerjaan yang halal, seperti berjualan, mengajar dan lainnya, dari memiliki pekerjaan maka mereka memiliki penghasilan. Tidak hanya itu, para informan juga menyisihkan sebagian uangnya buat ditabung.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Masyarakat umum dipertimbangkan dalam kontekes maqashid syariah, kebutuhan utama umat manusia menjadi nyata. Ketika kebutuhan maqashid menjadi terlalu besar, maka ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta termasuk dalam daftar kebutuhan pokok ini. Tujuan dari lima komponen yang terpenuhinya adalah untuk menerapkan kesejahteraan yang bersifat global dan Islami. Oleh karena itu, dalam situasi ini, seseorang perlu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat yang sebenarnya. Jika seseorang memiliki kebutuhan material, seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan di atas, maka orang tersebut juga harus memiliki kebutuhan spiritual, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Masyarakat lingkungan XVI belum sepenuhnya sejahtera menurut maqashid Syariah, karena masih ada masyarakat yang belum terpenuhinya 5 aspek dalam maqashid syariah seperti belum terpenuhinya pemeliharaan agama, jiwa, dan keturunan, maka dari itu masyarakat lingkungan XVI belum sejahtera dalam maqashid syariah.

### 5.2 Saran

Menurut hasil penelitian, beberapa kutipan yang dapat membantu tercantum di bawah ini. Mereka adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat dilingkungan XVI kelurahan bantan timur kecamatan medan tembung, dan Masyarakat umum

Masyarakat yang tidak memiliki asuransi atau jaminan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun diluar, sebaiknya memiliki asuransi. Hal ini dilakukan agar masyarakat umum dapat memperoleh perawatan dan pengobatan yang layak melalui sarana medis ketika mereka sakit. Akibatnya, dalam situasi ini, asuransi kesehatan digunakan untuk menutup biaya ketika anggota masyarakat sakit dan dapat langsung pergi ke rumah sakit atau rumah sakit tanpa harus membayar apapun karena hanya dengan menunjukkan kartu asuransi kesehatan mereka, otoritas terkait diberitahu tentang garis singgung yang dimaksud. Selain itu, seseorang harus waspada saat menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa, zakat, dan menutup aurat.

2. Kepada peneliti lainnya

Bagi peneliti untuk melanjutkan dan menyelesaikan penyelidikan ini dengan menggunakan nama variabel baru. Karena itu, penting untuk memahami poin-poin berikut sebelum melanjutkan studi lebih teliti sebelum memulai wawancara, lebih jelas tentang tujuan studi, dan tanyakan dengan izin apakah diizinkan untuk membuat klaim terkait terhadap penganiayaan agama. Hal ini karena ada beberapa informasi tentang Islam yang tidak tersedia untuk ditanyakan karena menurut kepercayaan populer, Islam adalah masalah yang sangat pribadi yang tidak dapat dipublikasikan. Selain itu, wawancarailah informan yang selalu hadir dengan ikhlas untuk wawancarai.

## Daftar Pustaka

- Darmalaksana, W. (2020). metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Fadhillah, M. N., & Marliyah. (2022). Analisis Peran Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(2), 2538–2542.
- Febrianti, F. (2021). *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan Berdasarkan Standart Kesejahteraan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Halimah, Sudiarti, S., & Harahap, M. I. (2022). Perilaku Impulse Buying Generasi Milenial Pada Fintech Ovo Dan Go-Pay Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Mahasiswa Febi Uinsu). *Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 13, 70–79.
- Harahap, I. (2018). *Ekonomi Pembangunan (Pendekatan Transdisipliner)*. Perdana Publishing.
- Hasimi, D. M. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(1), 61–72.
- Hudiawan, M. farhan hari. (2020). Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqasid Syariah (Studi Kasus di Desa Pojon Kidul Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah*.
- Mubayyinah, F. (2019). Ekonomi Islam dalam Persepektif Maqadid Asy-Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 14–29.
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi return saham. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 80–92.
- Nurulita, A. (2020). *Analisis Tingkat Kesejahteraan Driver Gojek Millenial di Kabupaten Kudus Dalam perspektif Maqashid Syariah*. Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- Putri, A. B., Maftuhah, R. A., & Rafsanjani, H. (2023). The Effect of Job Satisfaction and Work Discipline on Employee Performance at BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 7(2), 177-197.
- Rafsanjani, H. (2022). Kaidah-Kaidah Fiqh (Qawa'id Al-Kulliyah) tentang Keuangan Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capital Adequency Ratio pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Hutang Negara dan Sumber Alternatif Keuangan Negara Perspektif Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2)
- Rafsanjani, H. (2022). Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk Mengukur Unidimensional Indikator Pilar Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267-278.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*

- Syariah*, 3(1), 1-24.
- Rafsanjani, H. (2018). Studi Kritis Pemikiran Muhammad Yunus Tentang Grameen Bank. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru'Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Rafsanjani, H., & Sukmana, R. (2014). Pengaruh perbankan atas pertumbuhan ekonomi: studi kasus bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(3), 492-502.
- Rukin. (2019). *metode penelitian kualitatif*. ahmar cendikia indonesia.
- Setiyawati, W., & Oktafia, R. (2021). Analisis Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Pada Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bordir Kecamatan Beji (Ditinjau Dari Maqashid Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01).
- Sitorus, F. S., Yafiz, M., & Kamilah. (2022). Analisis Determinan Perilaku Konsumtif Keluarga Muslim Kota Tanjungbalai Dengan Pendapatan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3728–3736.
- Suendra, W. (2018). *metode penelitian kualitatif*. bali: nilackra.
- Suri, A., & Imsar. (2021). Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Privinsi Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VI(1), 153–168.
- Wardani, D. R., & Faizah, S. I. (2019). Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'Ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'Ah Di Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7). <https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1450-1461>
- Wisesa, A. S., & Faizah, S. I. (2020). Penerapan Sistem Muzara'Ah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp1-20>